



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 280 /KPTS-DINKOMINFO/2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, susunan Pegeloa Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rpeublik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Tim Pertimbangan;
 - a. membahas dan memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil PPID untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik;
 - b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - c. melakukan pembahasan terhadap informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan
 - d. melakukan pembahasan alas keberatan pemohon informasi publik serta memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa informasi;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik;

- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
3. Bidang Pendukung;
- a. menerima permohonan informasi dari pemohon informasi public kepada PPID dan menyampaikan informasi dan PPID kepada pemohon informasi publik
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik;
 - c. menerima permohonan keberatan atas informasi publik;
 - d. menindaklanjuti permohonan keberatan; dan
 - e. mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan sengketa informasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di Perangkat Daerah;
 - b. menyimpan dan mendokumentasikan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah;
 - c. menyediakan dan memberikan informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi Perangkat Daerah; dan
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah;

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah;

- KEEMPAT : Dengan Berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 68/KPTS-DINKOMINFO/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 APRIL 2021
BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran : Perubahan Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 200 /KPTS/DINKOMINFO/2021
Tanggal : 26 APRIL 2021
Tentang : Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- A. Pembina : 1. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin
2. Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin
- B. Pengarah/ Selaku Atasan : Sekretaris Daerah
PPID
- C. Tim Pertimbangan : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- D. PPID Utama : Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
- E. PPID Pembantu : 1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2. Kabag Umum Sekretariat DPRD
3. Sekretaris Inspektorat
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
7. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
8. Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah
9. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
10. Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11. Sekretaris Dinas kesehatan
12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
13. Sekretaris Dinas Sosial
14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

18. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
20. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
22. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Sekretaris Dinas Perikanan
24. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
26. Sekretaris Dinas Perkebunan
26. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29. Sekretaris Dinas Perhubungan
30. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
31. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
33. Sekretaris Kecamatan Sekayu
34. Sekretaris Kecamatan Sanga Desa
35. Sekretaris Kecamatan Sungai Keruh
36. Sekretaris Kecamatan Jirak Jaya
37. Sekretaris Kecamatan Batang Hari Leko
38. Sekretaris Kecamatan Keluang
39. Sekretaris Kecamatan Bayung Lencir
40. Sekretaris Kecamatan Plakat Tinggi
41. Sekretaris Kecamatan Tungkal Jaya
42. Sekretaris Kecamatan Sungai Lilin
43. Sekretaris Kecamatan Lalan
44. Sekretaris Kecamatan Lawang Wetan
45. Sekretaris Kecamatan Babat Supat
46. Sekretaris Kecamatan Lais
47. Sekretaris Kecamatan Babat Toman

F. Bidang Pendukung :

1. Bidang Pendukung : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sekretariat PLID Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
2. Bidang Pengelolaan : Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Data dan Klasifikasi Informasi Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
3. Bidang Pelayanan : Kepala Seksi Kebijakan Informasi Publik pada Informasi dan Dokumentasi Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
4. Bidang Fasilitasi : Kepala Seksi Opini dan Aspirasi Publik pada Sengketa Informasi Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN